



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
NOMOR 05/SDM.06-Kpt/7315/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19 DILINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk dalam penyelenggaraan Pemerintahan untuk beradaptasi dengan tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19 perlu untuk melakukan penyesuaian sistem kerja dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, penyesuaian sistem kerja dilakukan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan dan fungsi dalam pelayanan publik dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
  - c. bahwa untuk menjalankan protokol kesehatan dan keselamatan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang perlu dibentuk TIM penanganan Covid-19;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Pembentukan Tim Penanganan Covid-19 dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- Menimbang :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
  - 3. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (COVID 19);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ditempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 Tanggal 4 Juni 2020 tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  2. Hasil Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Hari Selasa Tanggal 2 Juni 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penanganan Covid-19 dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dengan Struktur Organisasi dan susunan keanggotaan yang terdiri atas :

1. Pelindung;
2. Pembina;
3. Ketua;
4. Wakil Ketua Sekretaris 1;
5. Sekretaris 2;
6. Sub Komite Keselamatan Kerja dan Lingkungan ( terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota)
7. Sub Komite Kesehatan Kerja ( terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota ).

KEDUA : Tim Penanganan Covid-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diatas memiliki struktur organisasi dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan, dan susunan keanggotaan beserta uraian tugasnya masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  
Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang  
Pada tanggal 12 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya


SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
Kasubag Hukum



Neneng Luthfiah Murir

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG  
 NOMOR : 05/SDM.06-Kpt/7315/KPU-Kab/VI/2020  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG.

**STRUKTUR ORGANISASI TIM PENANGANAN COVID-19  
 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG**



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PINRANG,

ttd.

ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PINRANG  
 Kasubag Hukum



Neneng Luthfiah Munir

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG  
NOMOR : 05/SDM.06-Kpt/7315/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19 DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG.

**SUSUNAN ANGGOTA TIM PENANGANAN COVID-19  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG**

- Pelindung : ALAMSYAH, SH  
Pembina : 1. HASBAR, S.Kom  
2. ABDUL RAZAK. AS  
3. YUDIMAN, S.Pd  
Ketua : MUH. ALI JODDING, S.Pd.I  
Wakil Ketua : MASMUDA, S.Sos.,M.Si  
Sekretaris 1 : H. NASWAR, SE  
Sekretaris 2 : NENENG LUTHFIAH MUNIR, SH  
Ruang Lingkup Tugas :  
1. Merencanakan Kegiatan Komite  
2. Memastikan penerapan higiene dan sanitasi lingkungan kerja  
3. Memastikan penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tempat kerja  
4. Menyiapkan laporan kegiatan setiap 3 bulan  
5. Melaporkan implementasi sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan

**SUB KOMITE KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN**

- Ketua : ANDI IRWAN, SE  
Sekretaris : MIKHAYA, S.AP  
Anggota : 1. ARIS KITRA  
2. SARIBULAN, S.AP  
3. SAPPETANG, S.AP  
4. JOHNI BAKRI, SM  
5. SIRAJUDDIN, SH.,M.AP

- Ruang Lingkup Tugas :  
1. Melakukan inspeksi dan atau identifikasi potensi bahaya dan penilaian  
2. Memastikan dilakukannya pembersihan berkala di seluruh area kerja  
3. Menjaga kualitas udara tempat kerja  
4. Menyediakan sarana cuci tangan termasuk petunjuk lokasi  
5. melakukan rekayasa engineering/teknik untuk pencegahan dan  
6. Menyediakan media KIE dilokasi strategis agar semua pekerja  
menjalankan protokol kesehatan (menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak)  
7. Memastikan dilakukannya pengukuran suhu tubuh (skrining) setiap titik

**SUB KOMITE KESEHATAN KERJA**

- Ketua : MUHAMMAD SAAD, SH  
Sekretaris : MEGAWATI  
Anggota : 1. NAHARIAH  
2. SUARDI  
3. ANDI NUR AZIZAH. AM, SM  
4. SETIAWAN  
5. AWIS BAMBANG

- Ruang Lingkup Tugas :  
1. Memastikan seluruh pegawai  
2. Mendorong pegawai untuk melakukan self assesment  
3. Melakukan pemantauan kesehatan pekerja  
4. Menyediakan area/ruangan  
5. Melakukan sosialisasi dan edukasi pegawai  
6. Memastikan pekerja  
7. Melakukan kegiatan  
8. Melaporkan dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

ALAMSYAH

